
Penerapan Prinsip 5C's dalam Perjanjian Kredit Perbankan sebagai Dasar Prinsip Kehati-hatian

Agus Iskandar

Dosen Fakultas Hukum Universitas Terbuka

Abstrak

Kehati-hatian dalam manajemen bank menjadi kepedulian semua pihak, baik pihak pemilik (dewan komisaris), dan manajer (direksi), maupun Pembina dan pengawas perbankan (BI). Di mana kehati-hatian dalam manajemen bank tersebut bertujuan agar bank selalu dalam keadaan sehat, atau selalu dalam keadaan *likuid* dan *solvent*. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan prinsip 5C's dalam perjanjian kredit perbankan sebagai dasar prinsip kehati-hatian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami secara lebih jelas mengenai prinsip 5C's sebagai dasar dari prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit di lembaga keuangan perbankan.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah Pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Metode pengumpulan data yaitu berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah prinsip 5C's. Setelah data dikumpulkan dan diolah, selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip 5C's serta adanya prinsip kehati-hatian maka bank selalu dalam keadaan sehat, sebab kepercayaan dari masyarakat dilihat dari kondisi suatu bank itu sendiri maka bank dalam keadaan likuid dan solvent. Apabila bank tidak atau kurang menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip 5C's maka bank tersebut akan menjadi bermasalah, karena kepercayaan masyarakat terhadap bank akan menurun.

Kata Kunci: *bank, kredit*

I. PENDAHULUAN

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara, karena merupakan lembaga keuangan yang mempunyai kedudukan sangat penting dalam kehidupan perekonomian. Adapun lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat (Ketut Rindjin, 2003:13).

Menurut Pasal 1 butir (2) UU Perbankan bahwa: Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya